



Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Godeliva Putri Dea Harianja^{*a}, I Putu Dharmanu Yudartha^a, Ni Putu Anik Prabawati^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: deagodeliva@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the strategies implemented by the Denpasar City General Election Commission in increasing voter participation. The theory used is Strategic Management according to Wheelen, Hunger, Hoffman and Bamford (2015). This research uses descriptive qualitative research methods. Data sources consist of primary and secondary data. This research applies several techniques in collecting data, namely interviews, observations, and documentation studies. The research informants consisted of the head of the Denpasar KPU, the head of the division of socialization, voter education, community participation and human resources, the people of Denpasar City, and the head of the Denpasar Bawaslu. The results showed that the Denpasar City KPU strategy in increasing community participation in the 2020 Regional Head Election can be seen from four stages, namely the environmental scanning stage shows observing the internal and external environment, the strategy formulation stage shows the clarity of guidelines, the strategy implementation step shows the implementation of socialization, procurement of competitions, utilization of digital media, personal visits, and cooperation with traditional and educational institutions. The last step, namely evaluation and control, shows that it has been carried out effectively through coordination meetings.

Keyword: Voter Participation, Regional Head Election, Strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Teori yang digunakan adalah Manajemen Strategi Menurut Wheelen, Hunger, Hoffman dan Bamford (2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Penelitian ini menerapkan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari ketua KPU Kota Denpasar, ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, masyarakat Kota Denpasar, dan ketua Bawaslu Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilihat dari empat tahapan yaitu tahapan pemindaian lingkungan menunjukkan melakukan pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, tahapan perumusan strategi menunjukkan adanya kejelasan pedoman, tahapan implementasi strategi menunjukkan pelaksanaan sosialisasi, pengadaan perlombaan, pemanfaatan media digital, kunjungan personal, dan kerja sama dengan lembaga adat dan pendidikan. Tahapan terakhir, yaitu evaluasi dan pengendalian menunjukkan telah melakukan secara efektif melalui rapat koordinasi.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah, Strategi

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang telah banyak dipraktikkan di berbagai negara di seluruh dunia. Saat ini, demokrasi telah menjadi norma politik utama di dunia dan mayoritas sistem politik di dunia mengarah pada demokrasi, meskipun definisi dan interpretasinya tidak selalu sama atau seragam (Banjarnahor & Togatorop, 2022). Menurut Lismanto & Utama (2020), demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk

berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang dapat berpengaruh pada kehidupan mereka. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat (Hendrawan, 2021). Dalam negara demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung atau memantau jalannya pemerintahan (Alya & Kharisma, 2022). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjaga kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan partisipasi kepada semua warga negara dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, setiap suara memiliki nilai yang sama dan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan arah negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjaga integritas sistem demokrasi di Indonesia agar tetap berfungsi optimal dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia mengekspresikan ciri khasnya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan berasal dari partisipasi rakyat (Purnamawati, 2020). Dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, penduduk Indonesia memiliki peran yang proaktif dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak terhadap arah dan kebijakan negara. Dalam konteks ini, partisipasi langsung atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi landasan penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Indonesia menerapkan Sistem Demokrasi Pancasila, suatu bentuk demokrasi konstitusional yang menekankan pada prinsip mekanisme kedaulatan rakyat dalam setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan. Sistem ini sesuai dengan ketentuan konstitusi, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Erita, 2022). Salah satu implementasi demokrasi di Indonesia dilakukan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan suatu praktik demokrasi yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dan memfasilitasi pembentukan perwakilan di lembaga legislatif dan eksekutif (Dedi, 2022). Proses pemilu ini melibatkan partisipasi aktif warga negara Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan negara, sehingga menjadikannya sebuah mekanisme fundamental dalam menjaga esensi demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi momen krusial di mana warga negara secara aktif menyalurkan suara mereka untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat, yang nantinya akan berperan dalam mengarahkan kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu usaha dalam membangun demokrasi, dan tugas pemerintah adalah memastikan bahwa kegiatan ini dapat difasilitasi dengan baik. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan sempurna, jujur, dapat dimengerti, dan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan dari pihak mana pun, maka dibentuk lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota (Ridwan, dkk., 2023). Keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sangat krusial dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan adanya KPU, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memegang peran krusial dalam memperkuat posisi negara sebagai pusat demokrasi yang diakui oleh berbagai pihak. Proses pemilu ini berfungsi sebagai mekanisme sah untuk mengatur pergantian atau peralihan kekuasaan politik tanpa unsur kekerasan atau tindakan inkonstitusional. Kemenangan dalam pemilu didasarkan sepenuhnya pada dukungan mayoritas suara rakyat dan mengedepankan prinsip *fair play* (Wibowo, dkk., 2022). Sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia, Indonesia berhasil mempertahankan dan mengembangkan demokrasinya selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Selama periode tersebut, negara ini telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menghargai keragaman masyarakat, dinamika politik, dan penanganan isu-isu keberagaman yang muncul (Habib, 2020). Peran demokrasi dalam sistem pemilu tidak hanya sebagai mekanisme formal untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur dukungan politik, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memperkuat daya ungkit

keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan demokrasinya menunjukkan komitmen untuk terus membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif.

Salah satu tanda keberhasilan pemilu dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi pemilih, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurut Ardiani dkk. (2019), partisipasi adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam beberapa aspek kehidupan politik, termasuk berbagai kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan-pertemuan publik masyarakat, menjalin hubungan atau lobi dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah, menjadi anggota partai politik, atau terlibat dalam gerakan aktivis sosial melalui aksi langsung dan kegiatan serupa. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, secara langsung dan tidak langsung. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat (8), pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Secara sederhana partisipasi pemilih adalah keterlibatan individu yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Partisipasi pemilih mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum dan pelaksanaan hak suara (Jantera, dkk., 2019). Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi memiliki dampak positif pada legitimasi politis pemerintahan (Pulungan, dkk., 2021). Selain itu, partisipasi pemilih yang tinggi juga dapat menjadi bentuk perlindungan hak suara warga negara, termasuk kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas (Lestari & Mellia, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti berpartisipasi dalam kegiatan partai politik sebagai anggota atau pengurus, aktif menyebarkan informasi terkait pemilihan kepada masyarakat, dan memberikan suara saat proses pemungutan suara berlangsung (Telaumbanua, dkk., 2021). Tingkat partisipasi yang tinggi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menandakan kematangan politik dan kesadaran demokratis masyarakat. Partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum menciptakan dinamika politik yang sehat, memperkuat representasi warga negara, dan memastikan bahwa suara setiap individu memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih perlu untuk terus diupayakan sebagai bagian integral dari upaya menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 29 Ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi, dan/atau rawan konflik atau bencana. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam proses pemilihan secara efektif dan aman, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau konflik yang dapat mengganggu kelancaran pemilihan. Dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan kesuksesan pemilu, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan optimal, jujur, dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPU perlu merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan strategi ini menjadi suatu kebutuhan bagi KPU agar masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pemilu. Selain menyediakan panduan teknis, KPU juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara memberikan hak suara dengan benar, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri (Rambe, dkk., 2023).

Keberhasilan KPU dalam menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya akan memperkuat integritas proses pemilu, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum sangat terkait dengan integritas penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi dan kebebasan penuh dalam menjalankan tugasnya untuk mengorganisir pemilu secara transparan dan akuntabel. Ketika pemilihan umum dijalankan dengan integritas, prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan politik, akan senantiasa dihormati. Sebaliknya, jika pemilu dianggap tidak bermutu, kepercayaan masyarakat akan melemah, dan legitimasi pemerintah akan terancam (Bawaslu Jakarta Timur, 2021). Dengan memberikan

pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, KPU dapat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional dalam proses pemilihan. Dengan demikian, tugas KPU tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berdampak secara besar terhadap mutu demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar yang menjadi lokasi penelitian juga memiliki tanggung jawab tersebut dalam upaya menyukseskan Pemilihan Umum di Kota Denpasar. Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, partisipasi pemilih termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang juga melaksanakan Pilkada serentak tersebut. Partisipasi pemilih rendah merujuk pada tingkat keterlibatan pemilih dalam proses pemungutan suara di suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan, yang secara konsisten berada di bawah ambang batas minimal untuk kategori demokrasi yang mapan. Dampak dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini adalah tidak teroptimalkannya penggunaan fasilitas pemungutan dan penghitungan suara yang telah disiapkan sesuai dengan jumlah pemilih di lokasi pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyelenggaraan Pemilu tersebut tidak efektif dan efisien.

Menurut data yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Denpasar, jumlah pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah mencapai 444.929 orang. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 239.325 orang atau sekitar 54 persen yang turut serta memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Oleh karena itu, terdapat 205.604 orang atau sekitar 46 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yang memilih untuk tidak memberikan suara. Pada Pilkada tahun 2020 ini, tercatat bahwa partisipasi pemilih pemula sebanyak 459 orang, dengan kecamatan Denpasar Timur menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi, yakni mencapai 225 orang pemilih. Hal ini menunjukkan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi di Kota Denpasar. Berikut adalah rincian data pemilih pemula pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Denpasar selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Pemilih Pemula Pilkada Tahun 2020 di Kota Denpasar

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Denpasar Selatan	46 orang	51 orang	97 orang
Denpasar Timur	97 orang	128 orang	225 orang
Denpasar Barat	37 orang	18 orang	55 orang
Denpasar Utara	42 orang	40 orang	82 orang
Total Pemilih Pemula	222 orang	237 orang	459 orang

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1.1 mengenai Pemilih Pemula pada Pilkada tahun 2020 di Kota Denpasar, data pemilih pemula tertinggi terjadi di kecamatan Denpasar Timur dengan jumlah 225 orang pemilih, sementara data terendah terjadi di kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah 55 orang pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan dari jumlah pemilih pemula di Kota Denpasar. Namun demikian, penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 masih belum optimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan dengan lima daerah lain di Provinsi Bali yang mencapai tingkat partisipasi tinggi pada gelaran Pilkada serentak tersebut. Berikut merupakan tabel 1.2 Perbandingan Partisipasi Pemilih, yang menyajikan informasi terkait jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah golput dari kabupaten yang menjadi pembanding tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020.

Tabel 2. Perbandingan Partisipasi Pemilih

Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Golput
Denpasar	444.929 orang	239.325 orang	205.604 orang
Badung	362.950 orang	308.507 orang	54.443 orang

Tabanan	362.813 orang	293.878 orang	68.935 orang
Bangli	188.924 orang	156.806 orang	32.188 orang
Karangasem	375.063 orang	266.294 orang	108.769 orang
Jembrana	236.746 orang	184.661 orang	52.085 orang

Sumber: kumparan.com

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Badung mencapai 85%, Kabupaten Tabanan mencapai 81%, Kabupaten Bangli mencapai 83%, Kabupaten Karangasem mencapai 71%, serta Kabupaten Jembrana mencapai 78%. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar jauh lebih rendah, dan masyarakat Kota Denpasar lebih banyak memilih untuk Golput pada Pilkada tersebut. Terdapat beberapa faktor dari hasil identifikasi yang dapat menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kota Denpasar. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, yang dapat disebabkan karena kurangnya edukasi politik atau informasi yang memadai tentang kandidat dan isu-isu terkait pemilihan, sehingga membuat sebagian besar warga Kota Denpasar merasa kurang termotivasi untuk turut serta dalam Pilkada. Selain itu, secara administratif banyak masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Denpasar tinggal di luar kota. Dengan demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Denpasar, salah satunya adalah pengimplementasian strategi yang efektif sehingga diharapkan dapat dioptimalkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu berikutnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan tujuan mengetahui peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian, mencakup sikap, pandangan, motivasi, aktivitas, dan lain-lain. (Zakariah, dkk., 2020). Pendekatan ini melibatkan uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, di dalam konteks yang alami, dan menggunakan berbagai jenis metode ilmiah. Penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan memberikan deskripsi terhadap makna dari data atau peristiwa tertentu yang dapat diamati oleh peneliti, dengan menyajikan bukti-bukti yang mendukungnya (Abdussamad, 2021). Sementara itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menguraikan strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Penyajian data adalah suatu teknik analisis data yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan memahami informasi tentang kejadian yang terjadi. Penyajian data menurut Asmara (2019) adalah usaha untuk mengatur pengorganisasian informasi ke dalam suatu format atau susunan yang dapat dengan mudah dimengerti. Dengan melakukan penyajian data tersebut, akan lebih memudahkan pemahaman terhadap peristiwa yang telah terjadi, serta merencanakan langkah-langkah pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Zakariah, dkk., 2020).

Dalam konteks penelitian kualitatif, data disampaikan melalui deskripsi singkat yang disertai dengan teks naratif. Data kualitatif yang didapat pada penelitian ini memerlukan penyajian yang lebih jelas dan baik. Penyajian data secara ringkas, jelas, rinci dan lengkap akan memudahkan pemahaman terhadap gambaran keseluruhan aspek yang diteliti secara keseluruhan dan sebagian. Dalam penelitian ini, teknik penyajian data dilakukan melalui uraian deskripsi singkat yang disertai dengan data tambahan, seperti tabel, gambar, dan dokumen, jika diperlukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 3. Rangkuman Hasil Temuan dengan Model Manajemen Strategis Wheelen, Hunger, Hoffman, dan Bamford (2015:38)

No	Indikator	Hasil Temuan
1	Pemindaian Lingkungan	Pemindaian lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada pada internal lembaga. KPU Kota Denpasar memiliki kekuatan berupa strategi yang dijalankan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Namun memiliki kelemahan berupa keterbatasan pengalaman ad hoc, sikap apatis masyarakat, dan terjadinya mobilitas yang tinggi. Lingkungan eksternal merujuk pada peluang dan ancaman yang patut diperhatikan oleh lembaga. KPU Kota Denpasar memiliki peluang besar karena memiliki kesamaan program dengan beberapa lembaga di Kota Denpasar, berpeluang dalam pengoptimalan kinerja yang dikarenakan adanya rutinitas aktivitas <i>car free day</i> di depan kantor KPU Kota Denpasar, terdapat banyak komunitas, serta media digital yang semakin mempermudah melakukan pendekatan dengan masyarakat. Ancaman yang patut diwaspadai adalah ajakan negatif untuk tidak datang ke TPS oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, selain itu juga adanya berita hoax, <i>black campaign</i> , <i>money politic</i> , serta bencana alam seperti COVID-19 menjadi penghambat pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
2	Perumusan Strategi	KPU Kota Denpasar mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam perumusan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. KPU Kota Denpasar tidak hanya mengacu pada regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 untuk pilkada, tetapi juga melakukan analisis rutin terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) melalui rapat pleno. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam memahami tantangan yang dihadapi dan meresponsnya secara proaktif.
3	Implementasi Strategi	Strategi yang diimplementasikan oleh KPU Kota Denpasar sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas. Ini merupakan strategi yang efektif untuk memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam proses demokrasi. 2. Mengadakan perlombaan ogoh-ogoh berbahan ramah lingkungan. Namun, strategi tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada karena belum menyentuh secara langsung masalah-masalah yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pemilih. 3. Memanfaatkan media digital secara luas melalui platform-platform yang sudah tersedia. Namun jika hanya mengandalkan media digital saja, belum cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada karena masih banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau berusia lanjut, yang memiliki akses terbatas atau kurang terbiasa dengan teknologi digital. 4. Menjalankan strategi kerjasama yang kuat dengan pihak MDA Kodya Denpasar dan komunitas di Kota Denpasar. Strategi kolaboratif ini merupakan langkah yang cerdas dalam memperluas jaringan sosialisasi dan partisipasi dalam proses pemilihan. 5. Strategi <i>door to door</i> dan kunjungan ke komunitas marginal. Strategi ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat yang biasanya terpinggirkan.

4	Evaluasi dan Pengendalian	Tahap akhir dari manajemen strategis adalah evaluasi dan pengendalian karena tahap ini menjadi pengukuran kinerja lembaga. Sejauh ini, evaluasi dan pengendalian yang dijalankan lembaga KPU Kota Denpasar adalah dengan cara mengadakan rapat koordinasi evaluasi bersama pihak-pihak terkait dan penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. KPU Kota Denpasar menggunakan beberapa indikator untuk mengevaluasi kinerja, seperti partisipasi masyarakat, suasana keamanan dan ketertiban, serta tingkat sukses penyelenggaraan pilkada. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dijadikan indikator utama keberhasilan, meskipun mengalami penurunan karena kondisi pandemi COVID-19. Namun, KPU Kota Denpasar berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan sukses dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
---	---------------------------	--

Pembahasan

Keterkaitan dengan Proses Tahapan Penyusunan Manajemen Strategi

Wheelen, Hunger, Hoffman, dan Bamford (2015:38) mengungkapkan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan aktivitas manajemen yang membantu mengatur kinerja suatu organisasi dalam jangka panjang. Sebuah lembaga tentunya memiliki tujuan atau Visi yang harus dicapai dengan Misi yang telah direncanakan. Manajemen strategi memiliki peranan penting dalam perencanaan strategis organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui manajemen strategi, organisasi dapat mengidentifikasi faktor-faktor strategis, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal, yang akan memengaruhi keputusan strategis dari organisasi tersebut.

Pelaksanaan penyusunan strategi di Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar pada pelaksanaan Pilkada sesuai dengan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Selain itu, juga merujuk pada regulasi-regulasi, seperti peraturan KPU dan keputusan KPU, serta surat dinas. Namun, tentunya perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian kembali agar menyesuaikan dengan kondisi di Kota Denpasar. Dalam penelitian ini, proses penyusunan manajemen strategi menggunakan indikator dari Wheelen, Hunger, Hoffman dan Bamford (2015). Adapun keterkaitan proses penyusunan manajemen strategi dengan hasil temuan yang telah disampaikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pemindaian Lingkungan

Pemindaian lingkungan merupakan langkah awal dalam proses manajemen strategis. Lingkungan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang saling terkait dan mempengaruhi visi, misi, dan tujuan organisasi. Sebelumnya, pengenalan mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal akan membantu organisasi merumuskan strategi yang efektif dan responsif. Lingkungan internal KPU Kota Denpasar dapat dinilai dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

1. Kekuatan yang dimiliki oleh lembaga KPU Kota Denpasar adalah sebagai berikut.
2. Kegiatan sosialisasi dengan mitra strategis, seperti lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas.
3. Mengadakan lomba membuat ogoh-ogoh ramah lingkungan.
4. Pemanfaatan media digital.
5. Strategi kerjasama dengan MDA Kodya Denpasar dan komunitas.
6. Strategi *door to door* dan kunjungan ke komunitas marginal.

Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga KPU Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergantian Komisioner setiap 5 tahun.
2. Keterbatasan pengalaman pada tingkat ad-hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.
3. Kurangnya antusiasme masyarakat Kota Denpasar untuk terlibat sebagai penyelenggara Pilkada.
4. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan sebagian besar penduduk memiliki KTP dari luar Denpasar.

5. Masih terdapat masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki apatisisme terhadap pemilu, sehingga dapat dikatakan KPU Kota Denpasar belum optimal dalam menstimulus keapatian masyarakat.

Lingkungan eksternal berbeda dengan lingkungan internal karena eksternal dapat dinilai dari peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar lembaga yang patut diperhatikan dan diidentifikasi agar tidak menghambat kerja. Peluang yang dimiliki lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Adanya aktivitas *car free day* di depan kantor yang dapat dijadikan peluang untuk melaksanakan sosialisasi lebih pasif dan bisa setiap minggu tanpa harus mencari hari khusus.
2. Adanya lembaga adat di setiap banjar yang diorganisir oleh kelian adat untuk melaksanakan sosialisasi.
3. Terdapat banyak komunitas di Kota Denpasar, baik komunitas olahraga, hobi, tanaman dan sebagainya yang dapat dijadikan peluang untuk bisa bersosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Terdapat program-program dari pemerintah baik pemerintah kota, lembaga legislatif, DPRD Kota Denpasar maupun dari lembaga lainnya, seperti kejaksaan, pengadilan, TNI, Polri yang bisa disinergikan dengan KPU kota Denpasar.
5. Adanya media sosial yang menjadi peluang baik dari segi jangkauan, maupun dari segi modal untuk melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.

Faktor yang teridentifikasi sebagai ancaman bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Pilkada yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ajakan-ajakan negatif untuk tidak datang ke TPS.
2. Adanya berita-berita hoax terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada.
3. Adanya *black campaign* dari masing-masing pendukung paslon yang berkontestasi ketika pilkada.
4. Adanya *money politic* dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan masyarakat untuk memilih paslon tertentu.
5. Adanya bencana alam, perang dan kerusuhan.

Perumusan Strategi

Dalam melakukan perumusan strategi, suatu lembaga perlu untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak penting, baik pihak internal maupun eksternal. KPU Kota Denpasar mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam perumusan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Mereka tidak hanya mengacu pada regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 untuk pilkada, tetapi juga melakukan analisis rutin terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) melalui rapat pleno. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam memahami tantangan yang dihadapi dan meresponsnya secara proaktif.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan tinggi, pemerintah kota, TNI, Polri, serta komunitas lokal, juga menjadi strategi yang penting. Melibatkan stakeholder eksternal memungkinkan KPU untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dan mendukung penyebaran strategi mereka ke berbagai lapisan masyarakat. Kerja sama dengan perguruan tinggi, misalnya, memungkinkan KPU untuk menjangkau pemilih pemula, yang merupakan kelompok yang penting untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pemilihan.

Selain sosialisasi langsung, penggunaan media sosial juga menjadi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan minat dan keterlibatan pemilih pemula. Platform digital ini memberikan ruang yang luas untuk menyebarkan informasi secara kreatif dan interaktif, seperti kampanye pendidikan pemilih, penyuluhan tentang pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan, dan tutorial cara nyoblos. Kolaborasi dengan berbagai pihak serta pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam perumusan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Hal ini tentunya dapat menjadi kunci untuk mencapai target pemilih, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai pemilih pemula.

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah merumuskan beberapa strategi yang kemudian diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Adapun beberapa strategi yang dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas.
2. Mengadakan lomba membuat ogoh-ogoh dengan berbahan ramah lingkungan.
3. Memanfaatkan media digital secara luas melalui platform-platform yang sudah tersedia.
4. Menjalankan strategi kerjasama yang kuat dengan pihak MDA Kodya Denpasar dan komunitas di Kota Denpasar.
5. Strategi *door to door* dan kunjungan ke komunitas marginal.

Implementasi Strategi

KPU Kota Denpasar telah menerapkan beberapa strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi ini dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikut merupakan analisis dari hasil implementasi strategi tersebut.

- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas.

KPU Kota Denpasar menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas untuk memastikan kesuksesan Pilkada 2020. Melalui strategi sosialisasi inklusif, mereka melibatkan penyandang disabilitas dengan mengundang mereka ke kantor KPU atau berkunjung langsung ke tempat tinggal mereka. Keterlibatan aktif dalam kegiatan STT dan MPLS di sekolah-sekolah juga menjadi sarana efektif untuk menjangkau pemilih pemula. Kolaborasi dengan siswa dan mahasiswa melalui seminar, dialog, dan magang membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada. Ini merupakan strategi yang efektif untuk memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam proses demokrasi.

- 2) Mengadakan perlombaan ogoh-ogoh berbahan ramah lingkungan

KPU Kota Denpasar telah sukses mengadakan lomba ogoh-ogoh ramah lingkungan, meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19. Ini mencerminkan komitmen untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat KPU untuk kreatif dan edukatif. Namun, strategi tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada karena belum menyentuh secara langsung masalah-masalah yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pemilih.

- 3) Memanfaatkan media digital secara luas melalui platform-platform yang sudah tersedia.

KPU Kota Denpasar telah menggunakan media digital, termasuk situs web dan platform media sosial, untuk melakukan sosialisasi, bahkan membuat video tutorial guna mempermudah pemahaman pemilih terhadap proses pencoblosan. Langkah ini menunjukkan progresivitas KPU Kota Denpasar, yang dapat membantu mereka mencapai audiens yang lebih luas dan beragam, terutama di kalangan generasi muda yang aktif secara online. Namun jika hanya mengandalkan media digital saja, belum cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada karena masih banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau berusia lanjut, yang memiliki akses terbatas atau kurang terbiasa dengan teknologi digital.

- 4) Menjalankan strategi kerjasama yang kuat dengan pihak MDA Kodya Denpasar dan komunitas di Kota Denpasar.

Strategi kolaboratif yang diimplementasikan oleh KPU Kota Denpasar merupakan langkah yang cerdas dalam memperluas jaringan sosialisasi dan partisipasi dalam proses pemilihan. Melalui kerjasama dengan MDA Kodya Denpasar, KPU dapat lebih terlibat dengan masyarakat adat dan memastikan bahwa pesan-pesan terkait pemilihan disampaikan secara tepat dan efektif. Selain itu, melibatkan berbagai komunitas seperti komunitas hobi, komunitas muda, dan komunitas profesional, seperti pelari kantor, merupakan cara yang efektif untuk menjangkau beragam segmen masyarakat. Dengan pendekatan ini, KPU dapat memastikan bahwa informasi tentang kepemiluan tersebar luas dan mendapat respon yang positif dari berbagai lapisan masyarakat, memperkuat keterlibatan publik dalam proses demokratis.

5) Strategi *door to door* dan kunjungan ke komunitas marginal

Dalam menjalankan strategi *door to door*, KPU Kota Denpasar mengunjungi berbagai komunitas marginal, termasuk saudara-saudara dengan disabilitas seperti tuna rungu atau tuna daksa, serta kelompok yang belum terakses informasi tentang pemilihan. Contohnya, mendekati komunitas LGBT untuk memberikan arahan bahwa tidak perlu takut untuk menggunakan hak pilih di TPS, mengingat mereka mungkin khawatir akan identitas mereka terbuka. Selain itu, memberikan bimbingan khusus kepada anggota keluarga yang menjadi tahanan di rumah tahanan, meskipun tidak ada Lapas di Denpasar. Edukasi juga diberikan kepada teman-teman yang berprofesi di bidang yang dianggap negatif, seperti PSK, karena mereka tetap memiliki hak pilih yang harus dihargai dan dimengerti. Strategi ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat yang biasanya terpinggirkan.

Evaluasi dan Pengendalian

KPU Kota Denpasar melakukan evaluasi dan pengendalian dengan mengadakan rapat koordinasi evaluasi bersama pihak-pihak terkait dan penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah kota, TNI, POLRI, majelis desa adat, forum perbekel lurah, camat, lembaga kampus, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan upaya KPU Kota Denpasar untuk melakukan evaluasi dan pengendalian secara sistematis dengan melibatkan semua pihak terkait.

KPU Kota Denpasar menggunakan beberapa indikator untuk mengevaluasi kinerja, seperti partisipasi masyarakat, suasana keamanan dan ketertiban, serta tingkat sukses penyelenggaraan pilkada. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dijadikan indikator utama keberhasilan, meskipun mengalami penurunan karena kondisi pandemi COVID-19. Namun, KPU Kota Denpasar berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan sukses dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Keterkaitan dengan Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui secara komprehensif aspek internal dan eksternal suatu organisasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilaksanakan, organisasi dapat mengidentifikasi beberapa alternatif strategi yang bisa diambil. Analisis SWOT pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dari KPU Kota Denpasar. Elemen-elemen SWOT ini kemudian dapat diterapkan dalam pembuatan matriks SWOT. Matriks SWOT digunakan sebagai alat untuk menyusun faktor-faktor strategis dengan memanfaatkan tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) untuk merangkum hasil identifikasi lingkungan serta analisis yang akan memberikan kesimpulan bagi suatu lembaga.

Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Internal

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lingkungan internal dan eksternal Lembaga KPU Kota Denpasar, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Kegiatan sosialisasi dengan mitra strategis, seperti lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas.
2. Mengadakan lomba membuat ogoh-ogoh ramah lingkungan.
3. Pemanfaatan media digital.
4. Strategi kerjasama dengan MDA Kodya Denpasar dan komunitas.
5. Strategi *door to door* dan kunjungan ke komunitas marginal.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Adanya pergantian Komisioner setiap 5 tahun.
2. Keterbatasan pengalaman pada tingkat ad-hoc.
3. Kurangnya antusiasme masyarakat.

4. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan sebagian besar penduduk memiliki KTP dari luar Denpasar.
5. Belum optimal dalam menstimulus kepatisan masyarakat.

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya aktivitas *car free day* di depan kantor KPU Kota Denpasar.
2. Teroganisirnya lembaga adat di setiap banjar.
3. Terdapat banyak komunitas di Kota Denpasar.
4. Kesamaan program dengan beberapa lembaga di Kota Denpasar.
5. Media sosial yang sangat semakin populer.

d. Ancaman (*Threat*)

1. Ajakan negatif untuk tidak datang ke TPS.
2. Berita *hoax* terkait pelaksanaan Pilkada.
3. Adanya *black campaign*.
4. Adanya *money politic*.
5. Adanya bencana alam, perang dan kerusuhan.

Berdasarkan hasil paparan faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal, maka secara rinci identifikasi atas faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 4 Matriks IFAS

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL	STRATEGI	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
KEKUATAN					
1. Kegiatan sosialisasi dengan mitra strategis, seperti lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas.		0,10	3	0,3	Pengalaman dibutuhkan dalam menjalankan program
2. Mengadakan lomba membuat ogoh-ogoh ramah lingkungan.		0,09	2	0,18	Payung hukum sangatlah penting sebagai pedoman lembaga
3. Pemanfaatan media digital.		0,15	4	0,6	Penting untuk menghindari adanya mis-komunikasi
4. Strategi kerjasama dengan MDA Kodya Denpasar dan komunitas.		0,09	2	0,18	Anggaran menjadi dasar pembuatan kegiatan
5. Strategi <i>door to door</i> dan kunjungan ke komunitas marginal.		0,10	3	0,3	Sangat penting karena mempermudah untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat
KELEMAHAN					
1. Adanya pergantian Komisioner setiap 5 tahun.		0,09	2	0,18	Dapat mempengaruhi koordinasi
2. Keterbatasan pengalaman pada tingkat ad-hoc.		0,09	2	0,18	Perlu diberikan pelatihan secara berkala

3. Kurangnya antusiasme masyarakat.	0,10	4	0,4	Kurangnya pendekatan yang dilakukan
4. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan sebagian besar penduduk memiliki KTP dari luar Denpasar.	0,10	4	0,4	Diperlukan upaya yang lebih mendalam serta pembinaan
5. Belum optimal dalam menstimulus kepatuhan masyarakat.	0,09	3	0,27	Perlu dilakukan pendekatan dan pembinaan
Total	1		2,99	

Tabel 5. Matriks EFAS

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL	STRATEGI	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
PELUANG					
1. Adanya aktivitas <i>car free day</i> di depan kantor KPU Kota Denpasar.		0,10	3	0,3	Penting untuk melakukan pendekatan
2. Teroganisirnya lembaga adat di setiap banjar.		0,09	3	0,27	Dapat dilakukan kerja sama
3. Terdapat banyak komunitas di Kota Denpasar.		0,09	3	0,27	Dapat diajak berdiskusi
4. Kesamaan program dengan beberapa lembaga di Kota Denpasar.		0,07	2	0,14	Perlu untuk dioptimalkan
5. Media sosial yang sangat semakin populer.		0,15	4	0,6	Jangkauan informasi dapat lebih luas
ANCAMAN					
1. Ajakan negatif untuk tidak datang ke TPS.		0,10	3	0,3	Perlu diambil langkah pendekatan
2. Berita <i>hoax</i> terkait pelaksanaan Pilkada.		0,09	3	0,27	Perlu dilakukan edukasi secara massif
3. Adanya <i>black campaign</i> .		0,08	2	0,16	Sosialisasi agar masyarakat menghindari kecurangan ini
4. Adanya <i>money politic</i> .		0,08	2	0,16	Pengawasan yang tegas untuk mengatasi politik uang
5. Adanya bencana alam, perang dan kerusuhan		0,15	4	0,6	Perlunya langkah-langkah mitigasi risiko dan persiapan yang lebih baik
Total		1		3,07	

Identifikasi Isu Strategi

Isu strategis merujuk pada kondisi atau faktor yang perlu diperhatikan karena memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar terhadap sebuah lembaga dalam menetapkan arah tujuan di masa

depan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan melirik faktor eksternal dan internal yang dimiliki oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, maka terdapat pengelolaan isu strategis dengan upaya perumusan alternatif strategi sebagai upaya pemecahan isu.

1. Adanya transformasi pelayanan publik

Penyelenggaraan layanan publik harus beradaptasi dengan perubahan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut untuk menyediakan layanan yang efisien sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan layanan daring/online, sambil secara bertahap membuka kembali layanan tatap muka sesuai dengan kebutuhan dan urgensi, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi lembaga KPU Kota Denpasar dalam merencanakan kegiatan Pilkada, dengan memastikan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan dapat terjaga dan memprioritaskan kesehatan dan keamanan masyarakat.

2. Adanya sentimen negatif "Ngoyong Jumah"

Peningkatan sentimen negatif yang tercermin dalam tagar "ngoyong jumah". Tagar ini merujuk pada ajakan untuk tidak menghadiri Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan alasan keberadaan pandemi COVID-19. Sentimen ini mencerminkan ketidakpercayaan sebagian warga terhadap proses pemilihan umum dan kekhawatiran akan risiko penularan virus. Dengan adanya tagar tersebut, sebagian masyarakat mungkin merasa lebih cenderung untuk menghindari partisipasi dalam proses demokrasi, memperkuat sikap apatis yang telah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat dalam sistem pemilihan.

3. Adanya asumsi masyarakat bahwa paslon yang berkontestasi adalah paslon unggulan

Dalam konteks dinamika politik, minat masyarakat terhadap pasangan calon yang sedang bersaing terkadang menunjukkan tingkat kecenderungan yang rendah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa di antara pasangan yang bersaing, terdapat satu pasangan yang dianggap sebagai unggulan. Tinjauan survei menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keyakinan bahwa keberadaan mereka dalam proses pemilihan tidaklah menentukan, karena mereka percaya bahwa pasangan tertentu sudah pasti akan menang tanpa dukungan mereka. Persaingan yang dianggap kurang intensitas oleh masyarakat dapat mengakibatkan sikap pasif dalam partisipasi politik, di mana mereka cenderung untuk tidak mengambil bagian aktif dalam mendukung pasangan calon tertentu. Sebagaimana dipandang oleh masyarakat, ketika kontes politik tidak terlalu ketat, mereka cenderung untuk menghindari keterlibatan dalam pemilihan, dengan keyakinan bahwa hasilnya sudah ditentukan oleh kekuatan pasangan yang bersaing.

4. Adanya masyarakat yang apatis

Kurangnya keterikatan emosional yang kuat antara pemilih dan pasangan calon yang sedang dipertimbangkan disebabkan oleh tingkat apatis yang tinggi di masyarakat. Akibatnya, terbentuklah persepsi bahwa hasil pemilihan tidak akan berdampak signifikan terhadap kehidupan individu, sehingga mendorong sikap acuh tak acuh terhadap proses politik. Dengan minimnya ikatan emosional dengan pasangan calon, masyarakat merasa bahwa mereka harus menghadapi tantangan ekonomi mereka sendiri tanpa bergantung pada pemimpin politik yang terpilih.

Perumusan Strategi dan Program/Kegiatan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap lingkungan eksternal dan internal suatu lembaga dalam merancang strategi, alternatif strategi dapat dirumuskan. Matriks ini berperan dalam menyusun faktor-faktor strategis serta mengilustrasikan dengan jelas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang tersedia sebagai alternatif. Adapun matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi sebagai berikut.

Tabel 6. Matriks SWOT

		STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
INTERNAL	EKSTERNAL	1. Kegiatan sosialisasi dengan mitra strategis, seperti lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas.	1. Adanya pergantian Komisioner setiap 5 tahun.
		2. Mengadakan lomba membuat ogoh-ogoh ramah lingkungan.	2. Keterbatasan pengalaman pada tingkat ad-hoc.
		3. Pemanfaatan media digital.	3. Kurangnya antusiasme masyarakat.
		4. Strategi kerjasama dengan MDA Kodya Denpasar dan komunitas.	4. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan sebagian besar penduduk memiliki KTP dari luar Denpasar.
		5. Strategi <i>door to door</i> dan kunjungan ke komunitas marginal.	5. Belum optimal dalam menstimulus keapatisan masyarakat.
OPPORTUNITIES (O)		STRATEGI SO	STRATEGI WO
		Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
1. Adanya aktivitas <i>car free day</i> di depan kantor KPU Kota Denpasar.		1. Meningkatkan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> dalam penyelenggaraan sosialisasi melalui kegiatan <i>Car Free Day</i>	1. Membuat program pelatihan dan pembinaan untuk Komisioner baru dan yang sedang menjabat
2. Teroganisirnya lembaga adat di setiap banjar.		2. Mengadakan sosialisasi tentang Pilkada melalui perlombaan pada setiap banjar	2. Bentuk kemitraan dengan lembaga adat di setiap banjar untuk mengatasi keterbatasan pengalaman pada tingkat ad-hoc.
3. Terdapat banyak komunitas di Kota Denpasar.		3. Memanfaatkan media sosial sebagai <i>platform</i> untuk kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan berbagai komunitas di Kota Denpasar	3. Manfaatkan jaringan komunitas yang ada di Kota Denpasar untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dan memperluas cakupan informasi terkait pemilihan
4. Kesamaan program dengan beberapa lembaga di Kota Denpasar.		4. Menjalankan program sosialisasi tentang Pilkada di desa adat dengan bekerja sama dengan lembaga lain.	4. Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan aksesibilitas yang mudah bagi seluruh warga untuk mendaftar dan memberikan suara.
5. Media sosial yang sangat semakin populer.		5. Mengkombinasikan strategi <i>door to door</i> yang personal dengan kekuatan media sosial yang luas	5. Meningkatkan optimalisasi dalam menstimulus keapatisan masyarakat dengan

		memanfaatkan popularitas media sosial.
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
	Menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
1. Ajakan negatif untuk tidak datang ke TPS.	1. Meningkatkan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan suara pada Pilkada	1. Meyediakan program pelatihan kepada komisioner, dan fokus pada komunikasi yang positif agar masyarakat ikut berpartisipasi
2. Berita <i>hoax</i> terkait pelaksanaan Pilkada.	2. Memberikan informasi resmi terkait Pilkada melalui kegiatan perlombaan pada setiap banjar	2. Memberikan pelatihan khusus bagi tim ad-hoc tentang penanganan penyebaran berita hoaks
3. Adanya <i>black campaign</i> .	3. Memanfaatkan media sosial untuk memantau dan menghentikan penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulatif.	3. Menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk mengawasi dan menindak tegas <i>black campaign</i> yang melanggar hukum
4. Adanya <i>money politic</i> .	4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan lembaga desa adat terkait <i>money politic</i> sebagai suatu kecurangan	4. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan, hak-hak pemilih, serta bahaya dari <i>money politic</i>
5. Adanya bencana alam, perang dan kerusuhan	5. Gunakan kunjungan ke komunitas untuk memberikan informasi kesiapan penyelenggara dalam menghadapi bencana alam atau kerusuhan.	5. Membangun jaringan komunitas yang tangguh dan responsif, dengan fokus pada partisipasi dalam Pilkada dan kesiapsiagaan terhadap ancaman darurat

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah menerapkan beberapa strategi pada Pilkada Tahun 2020. Strategi yang efektif yang telah dijalankan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda, STT, dan kelompok disabilitas, menjalankan strategi kerjasama yang kuat dengan pihak MDA Kodya Denpasar dan komunitas di Kota Denpasar, serta strategi *door to door* dan kunjungan ke komunitas marginal. Sementara itu, strategi yang belum efektif yang telah dijalankan, yaitu mengadakan lomba membuat ogoh-ogoh dengan berbahan ramah lingkungan, dan memanfaatkan media digital secara luas melalui platform-platform yang sudah tersedia. Oleh karena itu, perlu dilakukan

evaluasi dan analisis yang lebih lanjut untuk mengetahui strategi yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada.

2) Hasil temuan dan analisis terhadap proses tahapan manajemen strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai berikut.

a) Pemindaian Lingkungan

Dalam menganalisis lingkungan baik internal dan eksternal, KPU Kota Denpasar telah memiliki pengamatan dan pengidentifikasian terkait kelemahan, kelebihan, kekuatan, serta ancaman yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan mereka menyusun strategi tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang yang dikeluarkan oleh lembaga pusat, tetapi juga memiliki DIM yang merupakan bahan evaluasi mereka dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.

b) Perumusan Strategi

KPU Kota Denpasar telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam perumusan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Hal ini dikarenakan selain mengacu pada Undang-Undang, mereka juga melakukan analisis rutin terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) melalui rapat pleno.

c) Implementasi Strategi

KPU Kota Denpasar telah menerapkan beberapa strategi dalam penyelenggaraan Pilkada, namun belum semua optimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji kembali strategi-strategi tersebut guna mencapai target yang diinginkan.

d) Evaluasi dan Pengendalian

KPU Kota Denpasar telah melaksanakan evaluasi dan pengendalian yang efektif dengan mengadakan rapat koordinasi evaluasi bersama pihak-pihak terkait serta penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Mereka menggunakan indikator seperti partisipasi masyarakat dan keamanan dalam mengevaluasi kinerja mereka.

3) Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan yang dimiliki, maka menghasilkan beberapa rekomendasi strategi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang demi mengatasi kelemahan dan ancaman. Untuk itu, pengoptimalan yang direkomendasikan adalah dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan pada komisioner baru dan yang saat ini menjabat, menjalin kerja sama dengan lembaga adat dan komunitas-komunitas di Kota Denpasar, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana sosialisasi.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) KPU Kota Denpasar agar lebih memperhatikan faktor-faktor dalam meningkatkan partisipasi pemilih, seperti bekerja sama dengan lembaga adat dan komunitas serta pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi untuk menarik minat masyarakat ikut berpartisipasi.
- 2) Perlunya klasifikasi strategi khusus dan berbeda pada setiap daerah di kota Denpasar dengan melihat kondisi dan hasil laporan di tahun sebelumnya.
- 3) Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam setiap program/kegiatan yang akan dijalankan oleh KPU Kota Denpasar pelaksanaannya dapat diawasi dan dikritisi agar bisa dinilai apakah program/kegiatan yang dijalankan efektif atau tidak.
- 4) Perlu adanya program pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, seminar, dan program pelatihan yang terbuka bagi masyarakat umum.

- 5) Melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk mengidentifikasi orang-orang yang telah pindah tempat tinggal dari Denpasar ke luar kota. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, dinas kependudukan, dan lembaga terkait lainnya..

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alya, Z. H., & Kharisma, D. B. (2022). Kebebasan Berekspresi Di Negara Demokrasi Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), hal. 229-237.
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), hal. 18-32.
- Asmara, D. (2019). Peran Museum dalam pembelajaran sejarah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(1), hal. 10-20.
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2022). Telaah Pemilihan Umum Elektronik (E-Voting) Dalam Perspektif Kepastian Hukum Sebagai Perwujudan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (1), hal. 1950-1956.
- Bawaslu Jakarta Timur. (2021). Merawat Integritas Penyelenggaraan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat. [jakartatimur.bawaslu.go.id](https://jakartatimur.bawaslu.go.id/merawat-integritas-penyelenggaraan-pemilu-untuk-pemilu-bermartabat). Retrieved November, 21, 2023. (<https://jakartatimur.bawaslu.go.id/merawat-integritas-penyelenggaraan-pemilu-untuk-pemilu-bermartabat>).
- Erita, Rozalinda. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Justiciabelen*, 2(1), hal. 70.
- Habib, Mustafa. (2020). Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi (Kajian Pemilu Indonesia). *Jurnal Berbasis Sosial*, 1(1), hal. 91-99.
- Hendrawan, Adjie. (2021). Analisis Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Demokrasi Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3), hal. 1-11.
- Jantera, S. M., Alaydrus, A., & Taufik, M. (2019). Program Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Dalam Upaya Pengurangan Angka Golput Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 8(4), hal. 1089- 1098.
- Kumparan. (2020). Tertinggi di Bali, Golput di Denpasar Capai 204.667. Retrieved Desember, 8, 2023. (<https://kumparan.com/kanalbali/tertinggi-di-bali-golput-di-denpasar-capai-204-667-1ul8IM4jJF5/full>)
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategik Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), hal. 1-13.
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hal. 416-433.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategik Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), hal. 251-272.
- Purnamawati, Evi. (2020). Perjalanan Demokrasi Indonesia. *Solusi*, 18(2), hal. 251-264.
- Rambe, A. P., Zulkarnain, I., & Ridho, H. (2023). Strategik Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Labuhan Batu 2020 Melalui Media Sosial. *PERSPEKTIF*, 12(2), hal. 698-711.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), hal. 42-51.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. *Forum Ilmiah*, 19(68), hal. 68-76.
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), hal. 115-122.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2015). *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability*. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), hal. 3217-3225.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.